



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
KELAS KHUSUS PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan diselenggarakannya kelas khusus pada Program Pascasarjana Unnes tahun Akademik 2012/2013, maka perlu adanya Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kelas Khusus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM KELAS KHUSUS PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium Kelas Khusus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 merupakan pedoman yang wajib dipakai oleh seluruh Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan, program dan proyek yang dananya bersumber pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang dan sumber pembiayaan lain yang sederajat.

Pasal 2

Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium Kelas Khusus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas, dan belum diatur dalam Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium Kelas Khusus Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2012, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Tarif satuan biaya maksimum dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun anggaran 2012 seperti tersebut pada lampiran peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2012


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM KELAS KHUSUS PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

TARIF SATUAN BIAYA MAKSIMUM
DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DIPA UNNES

NO	JENIS HONOR	SATUAN	TARIF KELAS KHUSUS	KETERANGAN
1	HONOR MENGAJAR			
	A PROGRAM MAGISTER			
	- DOSEN BERGELAR DOKTOR	SKS/TATAPMUKA	58,000	
	- DOSEN BERGELAR GURU BESAR	SKS/TATAPMUKA	60,000	
	- DOSEN DARI LUAR	SKS/TATAPMUKA	60,000	
	B PROGRAM DOKTOR			
	- DOSEN BERGELAR DOKTOR	SKS/TATAPMUKA	60,000	
	- DOSEN BERGELAR GURU BESAR	SKS/TATAPMUKA	65,000	
	- DOSEN DARI LUAR	SKS/TATAPMUKA	70,000	
	C PENANGGUNGJAWAB MATAKULIAH	ORG/MATAKULIAH	280,000	
2	HONOR PEMBIMBINGAN			
	A HONOR PEMBIMBINGAN DISERTASI			
	- TAHAP I/PROPOSAL	MHS/DOSEN	950,000	
	- TAHAP II/TERTUTUP	MHS/DOSEN	950,000	
	- TAHAP II/TERBUKA	MHS/DOSEN	950,000	
	B HONOR PEMBIMBINGAN TESIS			
	- TAHAP I/PROPOSAL	MHS/DOSEN	725,000	
	- TAHAP II/TESIS	MHS/DOSEN	725,000	
3	HONOR MENGUJI			
	A HONOR PENGUJI PROGRAM DOKTOR			
	1 UJIAN KUALIFIKASI/KOMPREHENSIF			
	- KETUA	MHS/DOSEN		sesuai SBU
	- ANGGOTA	MHS/DOSEN		sesuai SBU
	- PEMBUAT NASKAH	MK/KELAS		sesuai SBU
	- KOREKSI NASKAH	MK/KELAS		sesuai SBU
	2 UJIAN PROPOSAL DISERTASI			
	- KETUA	MHS/DOSEN	150,000	
	- SEKRETARIS/ANGGOTA	MHS/DOSEN	150,000	
	- KOREKSI NASKAH	MHS/DOSEN	120,000	
	- TRANSPORT/ANG SIDANG	MHS/DOSEN	120,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	3 UJIAN DRAFT DISERTASI			
	- KETUA	MHS/DOSEN	240,000	
	- PROMOTOR	MHS/DOSEN	240,000	
	- TRANSPORT/ANG SIDANG	MHS/DOSEN	120,000	
	- KOREKSI NASKAH	MHS/DOSEN	180,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	4 UJIAN TERTUTUP			
	- KETUA	MHS/DOSEN	360,000	
	- SEKRETARIS/ANGGOTA	MHS/DOSEN	360,000	
	- TRANSPORT/ANG SIDANG	MHS/DOSEN	120,000	
	- KOREKSI NASKAH	MHS/DOSEN	300,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	5 UJIAN TERBUKA			
	- KETUA	MHS/DOSEN	425,000	
	- SEKRETARIS/ANGGOTA	MHS/DOSEN	425,000	
	- TRANSPORT/ANG SIDANG	MHS/DOSEN	120,000	
	- KOREKSI NASKAH	MHS/DOSEN	300,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	B HONOR PENGUJI PROGRAM MAGISTER			
	1 UJIAN PROPOSAL TESIS			
	- KETUA	MHS/DOSEN	150,000	
	- ANGGOTA	MHS/DOSEN	150,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	

NO	JENIS HONOR	SATUAN	TARIF KELAS KHUSUS	KETERANGAN
	2 UJIAN DRAFT TESIS			
	- KETUA	MHS/DOSEN	150,000	
	- ANGGOTA	MHS/DOSEN	150,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	3 UJIAN TESIS			
	- KETUA	MHS/DOSEN	180,000	
	- SEKRETARIS/ANGGOTA	MHS/DOSEN	215,000	
	- PENGUJI UTAMA	MHS/DOSEN	300,000	
	- KOREKSI NASKAH	MHS/DOSEN	180,000	
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	4 UJIAN KOMPREHENSIF			
	- KETUA	MHS/DOSEN	135,000	
	- ANGGOTA	MHS/DOSEN	120,000	
	- PEMBUAT NASKAH	MK/KELAS		sesuai SBU
	- KOREKSI NASKAH	MK/KELAS		sesuai SBU
	- PEMBANTU UMUM	MHS/T. ADM	30,000	
	4 TRANSPORT			
	A PENGAJAR DARI SEMARANG	PER DATANG	75,000	
	B PENGAJAR DARI SEMARANG-TEGAL	PER DATANG	800,000	
	C PENGAJAR DARI LUAR SEMARANG			
	1 SOLO	PER DATANG	500,000	
	2 YOGYAKARTA	PER DATANG	800,000	
	3 MALANG	PER DATANG	1,500,000	
	4 SURABAYA	PER DATANG	1,500,000	
	5 JAKARTA	PER DATANG	1,500,000	
	6 BANDUNG	PER DATANG	1,500,000	
	7 MAKASSAR	PER DATANG	2,000,000	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR

SUDJONO SASTROATMODJO

NIP 19520815 198203 1 007

28